



KEBIJAKAN LIMA HARI SEKOLAH

Yulia Indahri*)

Abstrak

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada awal Juni 2017 menerbitkan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah. Inti dari Permendikbud ini adalah kegiatan pembelajaran di sekolah dilaksanakan selama lima hari dalam sepekan mulai Tahun Ajaran 2017/2018. Pengaturan ini memicu polemik di masyarakat, karena dianggap diputuskan tanpa melihat kondisi Indonesia yang secara sosiologis sangat beragam dan tidak seluruhnya siap melaksanakan pembelajaran dalam lima hari sekolah. Tulisan ini akan membahas beberapa hal penting yang harus tetap menjadi perhatian pemerintah, yaitu kesiapan satuan pendidikan dan kesiapan tenaga kependidikan. Dalam praktiknya, kurang dari satu persen sekolah atau satuan pendidikan di seluruh Indonesia yang siap menyelenggarakan LHS dan tidak sampai satu persen juga tenaga pendidik yang telah mendapatkan pelatihan tentang penguatan pendidikan karakter. Hal ini memperkuat alasan tidak perlu diformalkannya pengaturan hari sekolah dalam bentuk Permendikbud. Permendikbud tentang Hari Sekolah perlu dibatalkan dan kemudian disempurnakan dengan pengaturan yang lebih tinggi tingkatannya agar lebih rinci.

Pendahuluan

Awal Juni 2017, sebelum berakhirnya Tahun Ajaran 2016/2017, tanpa didahului sosialisasi yang memadai kepada masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membuat kebijakan *full day school* (FDS) dengan menerbitkan Peraturan Mendikbud (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah tertanggal 9 Juni 2017. Inti dari Permendikbud tersebut adalah mulai Tahun Ajaran 2017/2018 sekolah berlangsung Senin s.d. Jumat (Lima Hari Sekolah - LHS), dengan jam sekolah menjadi delapan jam belajar setiap harinya.

Kemendikbud mengakui adanya kesalahpahaman terhadap konsep LHS, terutama dari sekolah agama karena terlihat mengambil waktu pelaksanaan madrasah diniyah. Maksud dari proses belajar selama delapan jam belajar tidak hanya digunakan untuk belajar dari buku teks, tetapi juga penguatan pendidikan karakter (PPK). Transfer pengetahuan dari buku teks hanya 30 persen, sisanya, yaitu 70 persen, akan diisi dengan pendidikan karakter. LHS awalnya diharapkan menjadi perwujudan gagasan menyinergikan seluruh unsur praktik pendidikan

*) Peneliti Madya Pengembangan Budaya Desa-Kota pada Bidang Kesejahteraan Sosial, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI.
Email: y.indahri@gmail.com



yang memungkinkan karakter siswa dididik dalam kerangka besar pendidikan formal.

Permasalahan LHS mencapai puncaknya ketika Ketua MUI, KH Ma'ruf Amin dan Mendikbud, Muhadjir Effendy bertemu dengan Presiden pada 19 Juni 2017 dan kemudian menggelar konferensi pers yang menyatakan bahwa Permendikbud Hari Sekolah dianulir Presiden. Untuk lebih memperkuat kebijakan hari sekolah tersebut, peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden diharapkan akan dapat dijadikan landasan hukum dalam mengatur kebijakan hari sekolah.

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam penerapan LHS secara nasional di antaranya adalah pembenahan permasalahan dalam sistem pendidikan, perencanaan yang jelas mengenai LHS, kesiapan sarana dan prasarana pendidikan seperti kesiapan sarana dan prasarana bermain, beribadah, beristirahat, serta memiliki kantin, dan juga ketersediaan transportasi.

Tulisan ini akan membahas kesiapan satuan pendidikan dan kesiapan tenaga kependidikan ketika suatu kebijakan ditetapkan secara nasional dan apakah LHS memerlukan pengaturan setingkat menteri atau bahkan dikeluarkan oleh Presiden untuk dapat diterapkan di semua satuan pendidikan dasar di Indonesia.

Perencanaan Lima Hari Sekolah

Kebijakan pemerintah di bidang pendidikan dituangkan dalam Nawacita dengan salah satu agenda strategis menata kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan pendidikan karakter. Agenda ini dijadikan Kemendikbud sebagai salah satu dasar disusunnya kebijakan LHS, karena pendidikan karakter di kalangan siswa, terutama siswa pendidikan dasar, menjadi kebutuhan sangat mendesak.

Selain itu, ada tuntutan global agar pendidikan di sekolah dapat menumbuhkan karakter siswa agar dapat berpikir kritis, kreatif, mampu berkomunikasi, dan berkolaborasi, agar dapat bersaing di abad ke-21. Hal itu sesuai dengan empat kompetensi yang harus dimiliki siswa yang disebut 4C, yaitu *critical thinking and problem solving* (berpikir kritis dan menyelesaikan masalah), *creativity* (kreativitas), *communication skills* (kemampuan berkomunikasi), dan *ability to work collaboratively* (kemampuan untuk bekerja sama).

Secara konsisten Kemendikbud menegaskan bahwa LHS bukanlah FDS. Hari sekolah yang diatur dalam Permendikbud bertujuan untuk memperkuat pendidikan karakter siswa melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Ada beragam aktivitas belajar yang dilakukan dengan bimbingan dan pembinaan guru. Aktivitas tersebut dilakukan dengan tetap mengacu pada lima nilai prioritas pendidikan karakter, yaitu religius, nasionalis, gotong royong, mandiri, dan integritas.

Kegiatan intrakurikuler merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk pemenuhan kurikulum, yaitu belajar sesuai mata pelajaran yang tercantum dalam kurikulum masing-masing jenjang pendidikan. Kegiatan kokurikuler merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk penguatan atau pendalaman kompetensi dasar atau indikator pada mata pelajaran/bidang sesuai dengan kurikulum. Contoh kegiatan kokurikuler adalah kunjungan ke museum atau tempat edukasi lainnya.

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan di bawah bimbingan dan pengawasan sekolah yang bertujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian siswa secara optimal. Beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang biasanya terdapat di sekolah antara lain Paskibra, kelompok ilmiah remaja, klub basket, dan kegiatan keagamaan. Contoh kegiatan keagamaan adalah aktivitas di madrasah diniyah, pesantren kilat, ceramah keagamaan, katekisasi (pemberian pelajaran dalam ilmu agama Kristen), *retreat*, baca tulis Al Quran, dan kitab suci lainnya.

Alokasi 70 persen untuk pendidikan karakter dalam pelaksanaan LHS diharapkan juga melibatkan keluarga, terutama orang tua. Waktu berkualitas pada akhir pekan dapat digunakan untuk rekreasi dan membangun kedekatan antara anak dan orang tua. Dalam hal ini diperlukan literasi keluarga, karena keluarga merupakan agen pertama dan utama dalam mengembangkan jati diri dan identitas anak sebagai warga masyarakat dan warga negara. Keteladanan orang tua merupakan kunci keberhasilan pendidikan karakter anak (Maksum, 2016: 109).

Belajar dari Finlandia yang mendapatkan predikat sebagai salah satu negara dengan pendidikan terbaik di dunia, siswanya hanya belajar selama empat hingga lima jam sehari. Metode pembelajarannya pun didominasi oleh permainan dengan jam istirahat yang panjang.

Sementara di Korea Selatan dan Jepang berbeda lagi. Siswa SMP di Korea Selatan menghabiskan waktu belajar di sekolah mulai dari 08.00 s.d. 16.30, dan di Jepang dari pukul 08.50 s.d. 15.30. Mengacu pada data OECD (2016), siswa di tiga negara yang juga merupakan anggota OECD ini waktu penyelesaian pendidikan dasarnya masih di bawah rata-rata OECD (7.540 jam) tetapi sudah di atas 6.000 jam. Keinginan Indonesia untuk menerapkan LHS akan memosisikan Indonesia dalam alokasi waktu sekolah lebih dari 7.000 jam untuk menyelesaikan pendidikan dasar.

Melihat rencana LHS, maka sebenarnya ada keinginan dari pemerintah agar semua pemangku kepentingan mengambil peran aktif dalam kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler siswa pendidikan dasar. Hanya saja, kondisi sosiologis masyarakat Indonesia yang beragam tidak dipersiapkan dengan baik oleh Kemendikbud sehingga mengakibatkan kesalahpahaman dan penolakan dari berbagai pihak.

Kesiapan Satuan Pendidikan

LHS diputuskan hanya diperuntukkan bagi sekolah yang siap dan telah menerapkan Kurikulum 2013 dengan benar. Pihak yang menilai kesiapan sekolah adalah kepala dinas pendidikan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, yang dianggap paling memahami kinerja satuan pendidikan di lingkungannya. Penilaian mencakup penilaian sumber daya, akses transportasi, sarana dan prasarana.

Sejak wacana FDS dimulai setahun yang lalu (2016), Kemendikbud telah membina 542 sekolah rintisan yang menerapkan PPK di 34 provinsi. Dibandingkan dengan jumlah total satuan pendidikan dasar (154.825), maka sebenarnya tidak sampai satu persen sekolah rintisan yang telah dibina (Kemendikbud, 2017: 16). Pada tahun 2017 Kemendikbud menargetkan 9.830 (enam persen) sekolah rintisan PPK, dan sampai saat ini telah terdapat lebih dari 8.000 peserta yang telah mendapatkan pelatihan PPK untuk mulai menerapkan kebijakan LHS. Pelatihan tidak hanya melibatkan guru, tetapi juga kepala sekolah, pengawas, dan komite sekolah.

Sembilan kabupaten/kota telah mengajukan diri untuk melaksanakan PPK dengan pola LHS. Kabupaten/kota tersebut adalah Kota Malang, Kabupaten Siak, Kabupaten Bandung, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Gowa, dan Kabupaten

Bantaeng. Selain itu ada enam kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sedang menyiapkan diri untuk melaksanakan program LHS.

Ada dua pola yang akan digunakan dalam menerapkan LHS, yaitu pola tunggal dan pola kerja sama. Pola tunggal diterapkan sekolah yang menyelenggarakan atau mendesain sendiri kegiatan bagi siswa, terutama yang fokus pada pembinaan karakter. Sedangkan pola kerja sama melibatkan pihak luar dengan petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah. Juknis saat ini sedang dirintis dan disusun oleh tim dari Ditjen Dikdasmen dan Ditjen Pendidikan Agama Islam Kemenag.

Hingga saat ini data menunjukkan bahwa sekolah rintisan yang dibina Kemendikbud dan siap menyelenggarakan LHS tidak sampai dua persen untuk tingkat kabupaten/kota di Indonesia. Ketiadaan juknis dan kondisi riil di lapangan memperlihatkan bahwa penerapan LHS yang dipaksakan hanya akan menyebabkan kebingungan dalam pelaksanaan.

Kesiapan Tenaga Kependidikan

Secara ideal, untuk tenaga kependidikan, LHS mendorong peran aktif para guru, kepala sekolah, dan komite sekolah dalam menjalin kerja sama dengan berbagai pihak. Di luar sekolah begitu banyak sumber belajar yang tak terbatas di semua daerah. Ada sumber-sumber belajar yang terkait dengan sains, seni dan budaya, serta olah raga.

Mendikbud menjelaskan bahwa salah satu alasan munculnya Permendikbud adalah pencarian solusi agar guru-guru tidak mengalami kesulitan mencari tambahan jam mengajar untuk memenuhi syarat mendapatkan tunjangan profesi guru. Bagi guru, LHS dapat dipergunakan untuk memenuhi tuntutan pemenuhan beban kerja guru, agar tidak terjebak pada rutinitas dan metode yang tidak mengembangkan cara belajar siswa aktif.

Beban kerja 40 jam belajar per minggu bagi guru yang diatur dalam Permendikbud LHS sebenarnya membantu guru memenuhi ketentuan jam belajar minimal 24 jam tatap muka. Guru yang tidak dapat memenuhi 24 jam belajar dapat dibantu dengan konversi jam dalam pelaksanaan tugas terkait pendidikan saat delapan jam belajar per hari di sekolah seperti menjadi Pembina Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS). Pada saat ini guru terpaksa mengajar di beberapa sekolah guna memenuhi kekurangan 24 jam belajar.

Sesuai Permendikbud tentang Hari Sekolah, idealnya guru bukan hanya instruktur atau pengajar, tetapi juga penghubung sumber-sumber belajar atau *resource linkers*. Guru juga perlu menjadi *gate keepers* yang mampu membantu siswa menyaring pengaruh negatif seperti radikalisme dan narkoba. Guru juga harus menjadi katalisator yang bisa mengubah potensi anak didik.

Penutup

DPR RI melalui Komisi X tentu mendorong dan mendukung semua kebijakan pemerintah yang berupaya untuk memajukan pendidikan nasional. Tetapi khusus untuk pengaturan hari sekolah, perlu ada kajian, evaluasi, serta dukungan waktu yang cukup untuk sosialisasi. Kondisi sosiologis masyarakat Indonesia yang sangat beragam harus selalu menjadi pertimbangan sehingga dapat menghapus kesan kurang pekanya pemerintah terhadap aspirasi masyarakat di berbagai daerah.

Hanya kurang dari satu persen sekolah atau satuan pendidikan di seluruh Indonesia yang siap menyelenggarakan LHS dan tidak sampai satu persen tenaga pendidik yang telah mendapatkan pelatihan PPK tentunya memperkuat alasan tidak perlu diformalkannya pengaturan hari sekolah dalam bentuk Permendikbud. Dalam praktiknya, daerah yang siap sudah menjalankan LHS dan yang belum siap tetap melaksanakan 6 (enam) hari sekolah dalam sepekan. LHS seharusnya hanya menjadi pilihan dan tidak diwajibkan untuk seluruh sekolah. Oleh karena itu, Permendikbud tentang Hari Sekolah perlu dibatalkan.

Nawacita dalam hal penguatan pendidikan karakter siswa dapat difasilitasi Pemerintah melalui penyusunan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Kemendikbud dengan Kementerian Agama agar sekolah keagamaan seperti madrasah dan pendidikan sejenis ikut menguatkan karakter siswa. Selain itu, isi Permendikbud yang masih sangat umum dan tidak ada rincian sebagaimana layaknya peraturan menteri pada umumnya mengharuskan adanya pengaturan yang lebih baik, bahkan jika mungkin pengaturan dilakukan secara langsung oleh Presiden.

Referensi

- Ali Maksum. (2016). *Sosiologi Pendidikan*. Malang: Madani.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2017). *Rangkuman Statistik Pendidikan Dasar dan Menengah 2016/2017*. Jakarta: Kemendikbud.
- “Gali Pendidikan dalam Arti Luas”, *Kompas*, 7 Juli 2017, hlm. 11.
- “Jokowi Minta Regulasi 5 Hari Sekolah Ditata Ulang”, *Suara Pembaruan*, 20 Juni 2017, hlm. 17.
- “Kebijakan 40 Jam Kerja Guru Diterapkan”, *Suara Pembaruan*, 17–18 Juni 2017, hlm. 16.
- “Kebijakan 5 Hari Sekolah Diterapkan Bertahap”, *Suara Pembaruan*, 15 Juni 2017, hlm. 16.
- “Kebijakan 5 Hari Sekolah Minim Koordinasi”, *Suara Pembaruan*, 19 Juni 2017, hlm. 16.
- “Mendikbud: Peta Pendidikan Sudah Ada dalam RPJM”, *Suara Pembaruan*, 5 Juli 2017, hlm. 16.
- “Sekolah Sehari Penuh Dinilai Kontraproduktif”, *Suara Pembaruan*, 13 Juni 2017, hlm. 2.
- “Pemerintah Jamin Takkan Bebani Siswa”, *Suara Pembaruan*, 14 Juni 2017, hlm. 17.
- Ahmad Rizali. “Seriuslah Terhadap Pendidikan”, *Kompas*, 21 Juni 2017, http://edukasi.kompas.com/read/2017/06/21/04120011/seriuslah_terhadap.pendidikan, diakses 3 Juli 2017.
- OECD, 2016, *Education at a Glance 2016: OECD Indicator*. Paris: OECD Publishing. <http://dx.doi.org/10.187/eag-2016-en>.
- Partnership for 21st Century Learning”, <http://www.p21.org/about-us/our-history>, diakses 3 Juli 2017.
- “Perbandingan Untung Rugi Beda Jam Sekolah di Berbagai Negara”, *CNN Indonesia*, 9 Juni 2017, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20170609121250-282-220569/perbandingan-untung-rugi-beda-jam-sekolah-di-berbagai-negara/>, diakses 3 Juli 2017.
- “Sembilan Alasan Mengapa Kebijakan Sekolah Lima Hari Ditolak”, *Tribun Jawa Tengah*, 11 Juni 2017, <http://jateng.tribunnews.com/2017/06/11/sembilan-alasan-mengapa-kebijakan-sekolah-lima-hari-ditolak>, diakses 3 Juli 2017.